

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG



PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA

TIM PENGUSUL

Ketua

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIDN 0225067902
SINTA ID 6157118

Anggota

Dona Raisa Monica, SH., MH
NIDN 002078601
SINTA ID 6161249

KATEGORI

Penelitian Dasar

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA**

TIM PENGUSUL

Ketua
Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIDN 0225067902
SINTA ID 6157118

Anggota
Dona Raisa Monica, SH., MH
NIDN 002078601
SINTA ID 6161249

KATEGORI
Penelitian Dasar

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROFESOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Problematika Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Manfaat sosial ekonomi : Penelitian ini akan memberikan manfaat sosial ekonomi khususnya penegakan hukum yang responsif kearifan lokal sehingga dapat dilaksanakan penanganan kasus kekerasan anak yang efektif, proses cepat, ekonomis dan berdayaguna.

Jenis Penelitian : Penelitian dasar
Penelitian terapan
Pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Emilia Susanti, SH.,MH
b. NIDN : 0225067902
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 082282954379
f. Alamat surel (e-mail): amildwantara@gmail.com

Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Dona Raisa Monica,SH.,MH
b. NIDN : 002078601
c. Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Jumlah Mahasiswa yang Terlibat : 1. Thasya Gheri Sonya
2. Sherinca Leanpuri Antika

Lama Penelitian : 6 Bulan
Biaya Penelitian : Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah)
Sumber Dana Penelitian : Mandiri

Bandar Lampung, 8 November 2021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Lushailia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Problematika Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

2. Tim Peneliti

No	Nama	jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Emilia Susanti,S.H.,M.H.	Ketua	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	8
2	Dona Raisa Monica,S.H.,M.H.	Anggota 1	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

4. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang meliputi perundang-undangan dalam hukum pidana nasional dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

5. Masa Pelaksanaan

Mulai :

Berakhir :

6. Usulan Biaya :

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Ilmu Hukum : khususnya hukum pidana, sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi konsep penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia agar diperoleh model bagaimana problematika Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Indonesia.

8. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah tahun rencana publikasi) *Fiat Justicia* dengan rencana publikasi *accepted* Tahun 2020 atau jurnal nasional *Arena Hukum* dengan rencana publikasi *published* pada Tahun 2020.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

RINGKASAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Khusus	4
1.4 Urgensi/Keutamaan Penelitian.....	4
1.5 Target Temuan	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	6
2.2 Peran Penegak Hukum Dalam Menyikapi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	8

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	12
3.2 Bahan Hukum/Data.....	13
3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	13
3.4 Analisis Bahan Hukum/Data.....	13
3.5 Tahap Penelitian.....	14

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Problematika Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional.....	15
4.2 Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....	21

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran.....	33

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Problematika Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Oleh

Emilia Susanti, S.H.,M.H., Dona Raisa Monica,S.H.,M.H.
Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Perlindungan anak adalah suatu hal yang mutlak diberikan oleh negara terhadap korban kekerasan yang terjadi pada anak. Anak adalah harapan masa depan bangsa yang merupakan sebagai penerus generasi yang akan datang. Tindak pelecehan seksual terhadap anak menjadi hal yang biasa, dikarenakan sudah sering terjadinya pelecehan seksual tersebut hingga mengalami peningkatan disetiap harinya. Akibat dari kejahatan seksual yang dialami korban, mengakibatkan korban mengalami rasa trauma, mulai dari trauma ringan hingga trauma berat. Akibat dari kejahatan seksual yang terjadi tersebut juga mengakibatkan seorang anak korban kehilangan rasa percaya diri, malu, bahkan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Bentuk pemulihan yang diberikan terhadap anak korban kejahatan seksual ini berupa pendampingan psikiater, rehabilitasi, bimbingan kerohanian, dsb. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk perlindungan untuk anak korban kejahatan seksual agar mereka bisa kembali ke masyarakat tanpa ada rasa trauma. Oleh karena itu, akibat dari tindakan kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak, maka penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam undang-undang tersebut masih sangat lemah yang menjadi sebagai dasar untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika kebijakan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlu diperkuat lagi undang-undang terkait ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, agar korban merasakan keadilan apabila pelaku kejahatan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kejahatan Seksual,Rehabilitasi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Secara umum anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, sehingga Negara wajib memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Saat ini sangat memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia, bahwasannya komisi perlindungan anak Indonesia menemukan ratusan kasus kejahatan seksual terhadap anak dan lebih mirisnya lagi kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat korban yang menjadi pelaku.¹ Penyebab kekerasan ini disebabkan akibat minimnya pendidikan terkait reproduksi kesehatan, dan kurangnya komunikasi antara orangtua dengan anak. Kekerasan yang terjadi pada anak sangat bervariasi yang menandakan banyaknya peluang kejahatan seksual terhadap anak, begitu juga dengan penanganannya memungkinkan variasi yang berbeda.²

Berikut penulis tuliskan contoh kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Lampung:

Tepatnya pada tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur diduga telah terjadinya tindak kejahatan seksual hingga dijual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Lampung Timur berinisial DA.

Petugas yang seharusnya memberikan perlindungan dan rehabilitasi diduga menjadi predator bagi korban hampir selama setengah tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas unit pelayanan rehabilitasi dari tingkat daerah hingga tingkat nasional.

¹ Penny Narulia Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Atas Hak Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat", Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.9 No.1,2018, hlm.2

² Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", Jurnal Studi Generasi dan Anak, Vol.2 No.1, 2015, hlm.1

Kini pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) sedang mencari tahu titik lemah mengapa hal ini bisa terjadi untuk kemudian segera dibenahi agar kasus ini tidak terulang dikemudian hari. Menteri PPPA, meminta aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku, bahkan hingga hukuman kebiri.³

Berdasarkan kasus di atas, secara harfiah setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yang menjadi kendala tersendiri adalah minimnya semua pihak untuk turut memikirkan dan langkah konkrit untuk melakukan perlindungan anak.⁴

Pada dasarnya pengaturan sanksi pidana mengenai anak terdapat dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “Barang siapa bersetubuh dengan bukan istrinya, sedang diketahui atau patut disangka, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin dihukum penjara paling lama 9 tahun.”⁵Terlepas dari hukum Indonesia yang berlaku secara nasional yang saat ini disebut sebagai hukum positif. Sebagaimana Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Kebijakan ataupun upaya penanggulangan kejahatan menjadi bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari politik kriminal

³ Lumbanaru, Raja Eben. BBC News Indonesia, *dituding Diperkosa dan Jual Korban di Bawah Umur*, 9 Juli 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>, diakses pada 7 November 2021.

⁴ Irwan Safarudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.1, 2016, hlm.38

⁵ Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.1, 2016, hlm.96

⁶ Sarip, “Memaknai Delik dan Delik Tata Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2, 2019, hlm.191

adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁷ Bicara mengenai kebijakan perlindungan anak bisa dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Soedarto Politik hukum adalah:

- a. Usaha dalam mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan berbagai peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang diharapkan.⁸

Kebijakan sendiri dikatakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengatasi suatu masalah.⁹ Selanjutnya bagaimana kebijakan perlindungan anak kekerasan seksual seperti halnya contoh kasus kekerasan seksual di atas yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi dan yang menjadi korban adalah seorang anak yang sedang dititipkan di lembaga perlindungan anak dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk laporan penelitian dengan judul “Problematika Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Indonesia” Laporan penelitian ini ditulis agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat, serta pemahaman bagi siapapun terkait dari isi laporan penelitian ini.

1.2.Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan focus ke dalam dua hal yang mendasar:

- 1) Menemukan bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual

⁷ Prianter Jaya Hairi, “*Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya*”, Jurnal Negara Hukum, Vol.6 No.1, 2016, hlm.4

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.20

⁹ Satriawan, “*Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar*”, Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik, Vol.3 No.1, 2013, hlm.39

dalam perspetif kajian di Indonesia.

2) Merumuskan model bagaimana konsep kedepannya dalam rangka pembaharuan kebijakan perlindungan anak.

1.3. Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini akan mengkaji problematika kebijakan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia. Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspetif kajian di Indonesia.
- 2) Melalui pendekatan hukum responsive dan sosiologi dapat dirumuskan suatu model bagaimana konsep kedepannya dalam rangka pembaharuan kebijakan perlindungan anak.

1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Kebutuhan anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap penanganan kasus yang humanis, progresif, dan memberikan rasa keadilan bagi korban belum bisa dilakukan oleh hukum pidana nasional. Undang-Undang perlindungan anak belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menjawab permasalahan ini. Perlu adanya terobosan hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak kekerasan seksual. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan rasa keadilan sekaligus terciptanya keseimbangan, ketertiban, dan keteraturan masyarakat.

1.5.Target Temuan

Target temuan dalam penelitian ini adalah problematika kebijakan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual yang dialami oleh anak dalam kebijakan hukum pidana nasional. Adapun problematika kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang memberikan positif dalam konteks keilmuan hukum khususnya sebagai instrument penguatan kebijakan perlindungan anak yang sesuai dengan hukum pidana nasional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Secara umum definisi kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengarah atau berkonotasi kepada hal-hal seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban atau sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti marah, benci, malu, tersinggung, dsb. Pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Bentuk kekerasan seksual ini sangat luas yang meliputi humor porno, cubitan, komentar berkonotasi seks, sentuhan di tubuh tertentu, ajakan berkencan dengan ancaman, hingga ajakan untuk berhubungan seksual hingga perkosaan.¹⁰

Kasus kekerasan seksual ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya pun tidak hanya dari kalangan dewasa, akan tetapi sudah merambah ke kalangan remaja bahkan anak-anak dan balita. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Kekerasan seksual pada anak tidak memandang korbannya anak laki-laki ataupun anak perempuan anak perempuan maupun laki-laki korban kekerasan seksual mengalami masalah yang sama yaitu trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, membenci lawan jenis, kehilangan semangat hidup, hingga berkeinginan untuk balas dendam.

Seharusnya dalam hal ini anak mendapatkan perlindungan dan penjagaan, karena seorang anak memiliki hak-hak yang harus diakui dan dihormati keberadaannya. Perbuatan kejahatan seksual ini tidak bisa ditolerir keberadaannya dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual ditinjau dari sudut kriminologi antara lain akibat

¹⁰ Anugrah Sulisty Wati, Andik Matulaset, dan Herlan Pratikto “*Psikoedukasi Seks: Meningkatkan Pengetahuan Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak*”, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol.6 No.1, 2018, hlm.17

faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor teknologi dan faktor lingkungan pergaulan. semua faktor yang sudah disebutkan itulah yang menyebabkan seorang anak lebih mudah menjadi seorang korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, atau oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.

Akibat dari kekerasan seksual ini cenderung menimbulkan dampak trauma terhadap anak. Finkelhor dan Browne mengkategorikan 4 dampak trauma yang dialami anak-anak akibat kekerasan seksual, antara lain:

1. Trauma secara seksual

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. finkelhor mencatat bahwa korban lebih memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

2. Pengkhianatan

Kepercayaan adalah dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentu memiliki kepercayaan yang besar kepada orangtuanya dan kepercayaan itu dipahami dan dimengerti. Jika terjadi kekerasan yang menimpa dirinya dan itu berasal dari orangtuanya maka seorang anak tersebut merasa dikhianati.

3. Stigmatization

Kekerasan seksual membuat korban merasa malu, bersalah, memiliki gambaran diri yang buruk. Malu dan rasa bersalah ini terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, ada juga korban yang marahpada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban terkadang

akan menghukum dirinya menggunakan obat-obatan, narkoba, dan minuman beralkohol.

4. Merasa tidak berdaya

Rasa tidak berdaya ini muncul karena adanya rasa takut dikehidupan korban. Fobia, kecemasan, dan mimpi buruk dialami oleh korban dan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya ini mengakibatkan seseorang merasa lemah dan kurang efektif dalam melakukan pekerjaan. Sebaliknya juga terdapat korban yang mendapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

2.2 Peran Penegak Hukum Dalam Menyikapi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Proses tersebut harus tercermin dalam aspek kepastian dan ketertiban hukum. Lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan.¹¹ Penegakan hukum harus dilakukan secara top down, yaitu dari penegak hukum kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan secara berjejaring dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga perlindungan anak untuk mengoptimalkan peranan mereka dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

¹¹ Jaja Ahmad Jayus. *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum.

1. Peran Kepolisian¹²

Polisi merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi dalam hal ini bertugas dalam unit PPA yang menangani dan memproses kasus kekerasan anak secara intens dan kooperatif.

Pihak kepolisian dalam menghadapi dan menangani korban selalu melihat kepada kesesuaian kasus dengan yang akan ditangani oleh mereka sebab tugas PPA sekaligus sebagai penyidik. Sebagaimana dasar hukum tentang Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengajuan perkara berakhir di kejaksaan, selanjutnya tugas PPA selesai. PPA tidak punya otoritas untuk ikut campur terhadap kelanjutannya di pengadilan apalagi ikut memutuskan hukuman apa yang harus diberikan. Kerja PPA hanya memberikan keterangan dalam laporan sesuai dengan penyidikan yang dilakukannya terhadap kasus baik dari pihak korban maupun pihak pelaku.

¹² Yusnita Eva. (2021). *Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan di Kota Padang*. Vol. 33 No. 01, hlm. 100

2. Peran Hakim Pengadilan Negeri¹³

Hakim di Indonesia merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman yang diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peranannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual dan harus berani menciptakan hukum baru atau melakukan penemuan hukum, serta berani melakukan *contra legem* (mampu menyingkirkan peraturan tertentu untuk kemaslahatan yang besar, dan mampu mengadili secara kasuistik.¹⁴

Pada intinya, seorang hakim hanya mengadili perkara yang sudah ditentukan oleh penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana dengan melampirkan alat bukti dan tersangkanya. Tugas kejaksaan adalah melaporkan perkara tersebut untuk dimintakan kepada hakim putusan apa yang akan diberikan nantinya dalam tindak kejahatan ini. Kejaksaan juga berhak untuk melakukan tuntutan kepada tersangka sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan berapa lama hukumannya.

Ketika perkara telah dilakukan pemeriksaan maka biasanya anak sebagai korban akan diberikan pendampingan, tetapi tidak menutup kemungkinan anak juga tidak didampingi, disebabkan persidangan tidak mungkin

¹³ *Ibid*, hlm. 102

¹⁴ Pengadilan Agama Lumajang. *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang*. <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadialan/profil-institusi/tugas-pokok-dan-fungsi>

menunggu pendamping anak apabila sesuai jadwal yang ditentukan pendampingnya tidak hadir.

Hakim penuh pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan yang dilakukan oleh hakim juga biasanya memiliki dasar pertimbangan, yang menurut aturan, terbaik dan memang sewajarnya dilakukan, walaupun di salah satu pihak akan merasa bahwa keputusan yang dilakukan oleh hakim tidak adil.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan masalah dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai kekerasan terhadap anak.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

Yuridis normatif merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.¹⁵ Selain itu sesuai dengan karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal yang normologi, otoritatif, juga digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁶ Hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana nasional, hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985, hlm.17

¹⁶ D.H.M Meuisen, *Ilmu hukum* (Penerjemah B. Arief Sidhartha) Pro Justisia, Jurnal UnikaPrahyanagan, Vol. XII No. 4, Oktober 1994

anak.

3.2. Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan, jurnal ilmiah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan penelitian ini. Terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan hukum pidana nasional, daerah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap anak.

3.3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik Studi Pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.¹⁷

3.4. Analisis Bahan Hukum/Data


Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara prekriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, sistem hukum yang

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.386

berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku²⁹. Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif . sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dari Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi

3.5.Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indikator capaian yang digunakan dalam bagan air berikut ini :



BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Problematika Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Nasional

Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah terlibatnya seorang anak di dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur tertentu yang sudah diterapkan oleh hukum di negara Indonesia.¹⁸ Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut bisa berupa tindakan pencabulan maupun pemerkosaan.

Pengawasan orangtua sangat diperlukan serta dengan diselingi pendidikan keagamaan sejak dini merupakan salah satu faktor dalam mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Selain faktor itu, faktor lingkungan, pergaulan, ekonomi keluarga, dan pengawasan orangtua memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹

Menurut Lyness, kekerasan terhadap anak meliputi tindakan menyentuh/mencium organ seksua anak, memperlihatkan media porno, tindakan pemerkosaan, dan sebagainya. *Sexual abuse* adalah jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua kategori berdasarkan dengan identitas si pelaku, antara lain:

¹⁸ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa vol.01 No.1, 2015.

¹⁹ Muhardi Ilyas, *Kasus Cabul Anak di Bawah Umur Menonjol*, Posmetro Padang, hlm.6, 2016.

a. *Familial Abuse*

Familial abuse biasa disebut *incest* merupakan kekerasan seksual yang dimana hubungan antara pelaku dan anak korban masih memiliki hubungan sedarah dan menjadi bagian dari keluarga inti. Kategori *Familial abuse* antara lain: pertama, penganiayaan yang meliputi interaksi *petting, noncitus, voyeurism, dll.* Semua hal yang berkaitan dengan menstimulasi pelaku secara seksual. Kedua, perkosaan, berupa masturbasi, oral, dan stimulasi oral pada klitoris. Ketiga, kategori yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa, meliputi kontak seksual, kekerasan, rasa takut, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. kategori terakhir ini menyebabkan trauma yang cukup berat bagi anak korban, meskipun korban sebelumnya belum mengatakan hal itu.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, di luar dari keluarga korban. Pelaku biasanya orang dewasa yang sudah dikenal oleh korban dan telah membangun hubungan dengan anak tersebut, lalu membujuk sang anak untuk melakukan pelecehan seksual.

Secara garis besar, bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sangat diperlukan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh Negara dan juga masyarakat Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak antara lain prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip non-diskriminasi, dan hak untuk hidup. Terkait mengenai kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

menyatakan bahwa sudah sepantasnya anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus.

Penegakan hukum tindak kekerasan seksual terhadap anak harus ditindak secara tegas. Terlebih lagi, kasus eksploitasi seksual yang terjadi terhadap anak pada saat ini sudah menjadi perhatian masyarakat internasional. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa peran Negara bagi korban kekerasan seksual dengan memberikan rehabilitasi dan layanan perlindungan bagi korban. Layanan ini dapat berupa medis psikologis dan psikososial. Undang-undang juga memungkinkan korban kejahatan, untuk dapat mengajukan ganti kerugian kepada pelaku yang disebut sebagai restitusi melalui proses peradilan, dan hal yang lebih penting adalah memberikan fasilitas layanan untuk anak korban kekerasan seksual berupa rehabilitasi psikososial.²⁰

Hal pertama yang menjadi keterbatasan penegak hukum dalam mewawancari korban, korban kerap ditanyai apakah menikmati persetubuhan dan dihadapkan oleh pelaku. Seolah-olah penegak hukum merendahkan dan menyulut amarah korban. Hal ini, dinilai bahwa penegak hukum masih belum profesional dalam mengumpulkan alat bukti. Untuk mendapatkan alat bukti pun korban harus merogoh biaya jutaan rupiah untuk mendapatkan hasil visum. Maka dari itu, hal tersebut justru membuat korban semakin trauma dan ragu untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Akibat dari rendahnya pelaporan ini, mengakibatkan menurunnya angka penanganan kasus kekerasan seksual di

²⁰ Haluan, *Trauma Pada Anak Korban Eksploitasi Seksual Sulit Hilan*, 2015, hlm.14.

Indonesia. Oleh karena itu, ada baiknya anak korban kekerasan seksual diwawancarai untuk memberikan keterangan di tempat/ruangan yang aman dan nyaman bagi korban untuk memberikan keterangan. Untuk menghindari pertanyaan yang berulang-ulang dalam penyampaian, keterangan juga dapat direkam agar korban tidak perlu trauma karena mengulangi keterangannya berkali-kali. Perekaman tentu dengan menyamarkan wajah maupun suara korban.²¹

Tidak bisa dipungkiri, informasi terkait seksualitas sebenarnya sangat terbuka. Sehubungan dengan prostitusi sebagai suatu kejahatan pidana, pertanggungjawaban pidana disini tentu saja pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²² Perjuangan terhadap perlindungan anak ini harus melahirkan kebijakan dan peraturan perundangan yang menginginkan kepada kepentingan terbaik untuk anak cukup panjang. Kompleksitas permasalahan perlindungan anak terus mengalami peningkatan di setiap harinya baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang melibatkan seorang anak, orangtua, maupun penyelenggara yang belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan.²³

Sebaiknya dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual ini memiliki prinsip yang efektif, dimana pada prinsip ini meliputi adanya proses hukum, memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, psikologis terhadap korban dan masyarakat

²¹ Choky Ramadhan, *Reformasi Penegakan Hukum Seksual*, Kompas, 2016, hlm.7

²² Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam, Vol.16 No.2, 2016, hlm.190

²³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah*, cetakan kedua, Jakarta, KPAI, 2016, hlm.11

dan perbaikan kebijakan yang menyebabkan adanya kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada anak.²⁴ Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan juga sebuah bangsa. Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.²⁵ Negara memiliki tugas dan wewenang utama untuk memberikan pelayanan pemulihan dan perlindungan berdasarkan pada hukum. Perlindungan tidak hanya sebatas pada keamanan kelangsungan hidup baik fisik maupun psikis anak korban kekerasan seksual. Melainkan dalam kondisi apapun negara wajib menghormati, melindungi, dan juga memenuhi HAM masyarakat dan setiap orang dalam wilayah suatu negara di bawah yuridiksi.²⁶

Terkait mengenai kejahatan seksual dalam hukum pidana di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari ketentuan pidana dalam BAB XIV di buku ke-II KUHP. Adanya ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan ini dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan untuk orang-orang yang dianggap perlu diberikan perlindungan terhadap tindakan asusila. Yang didasarkan adanya pertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di kehidupan deksual, baik dilihat dari segi perspektif masyarakat maupun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat.²⁷

²⁴ Kontras, *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan HAM di Indonesia 2012*. Jakarta, Kontras, 2013, hlm.5

²⁵ Marulak Pardede, *Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, De Jure, Vo.17 No.1, 2017, hlm.17

²⁶ IASC, *Melindungi Para Korban Bencana Alam*, Washington DC. Massachusetts, 2006, hlm.13

²⁷ P.A.F Lamintang, Thoe Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.1

Perlindungan anak juga dibutuhkan layanan bantuan hukum dalam akses peradilan. Sehingga bantuan hukum perlu dibudayakan dalam masyarakat. Bantuan hukum di Indonesia seharusnya berkembang seperti di negara lainnya menjadi bantuan hukum structural, yang memperluas bidang pekerjaannya terhadap aspek kehidupan lain seperti ekonomi, sosio kultural, bahkan politik dari masyarakat.²⁸ Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif merupakan sebuah ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Meskipun belum maksimal namun terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tepatnya terdapat pada Pasal 64 Ayat (3), yang menyatakan bahwa anak korban mendapatkan perlindungan, antara lain:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

²⁸ Ridwan Mansyur, *Layanan Peradilan Yang Mudah Dan Ramah Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Akte Kelahiran*, dalam:
<https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=3327>, diakses tanggal 8 November 2021

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban memiliki lingkup yang luas. Pandangan hukum positif terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dapat dilihat dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Banyak kendala/kekurangan di dalam peraturan perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan anak. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia dirasa masih sangat sulit dibedakan dengan sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala. Penyebabnya karena dari banyaknya yang turut menjadi konsumen atau pengguna jasa pekerja seks anak.²⁹

Satjipto Raharjo menggambarkan bahwa lemahnya penegakan hukum merupakan penegakan konsep/ide tentang kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Mengingat kasus kekerasan pada anak lebih banyak terjadi pada anak dari kalangan bawah, sebagai contoh pihak polisi malas untuk menanganinya. Karenanya kasus anak-anak ini tidak bisa dijadikan lahan memperoleh uang. Begitupun sebaliknya apabila apabila pelaku atau korban berasal dari keluarga golongan kaya, yang mampu membayar polisi, jaksa dan hakim maka proses pembebasan pelaku kejahatan seksual bisa sangat mudah.³⁰

4.2. Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan

²⁹Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996, hlm.77

³⁰satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta:Kompas, 2006, hlm.50

yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak. Upaya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Upaya tersebut harus diberikan secara utuh, menyeluruh, serta tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat, sesuai dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), bahwa “melindungi anak pada hakikatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. Maka dari itu, di dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Oleh sebab itu, peran negara merupakan hal yang paling besar dalam penanganan kekerasan terhadap anak, karena pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga, serta masyarakat.

Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan

tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*) berbasis pendekatan hak.³¹

Para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non hukum pidana (Lukman Hakim, 2008).

Penanggulangan dengan cara hukum pidana adalah penanggulangan setelah terjadinya kejahatan dengan tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Penanggulangan secara hukum pidana dengan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku dengan tujuan memberi efek jera dan sebagai contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa. Dengan adanya sanksi hukum kepada pelaku, secara tidak langsung hal tersebut memberikan perlindungan kepada korban kekerasan anak ataupun calon korban. Hingga saat ini, hukum pidana masih digunakan sebagai salah satu sarana politik kriminal dan hampir selalu digunakan untuk menakuti dan mengamankan bermacam kejahatan yang mungkin timbul, dalam hal ini yaitu kekerasan terhadap anak.

³¹ Ivo Noviana (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Vol. 01, No. 01. hlm, 23

Kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada awalnya mengacu pada kebijakan hukum pidana dalam KUHP kemudian berkembang melalui kebijakan khusus tentang perlindungan anak yaitu UU No.23 Tahun 2002, kemudian UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu, juga ditetapkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang GN-AKSA.³²

Tabel 1.
Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

No.	Kebijakan	Muatan Kebijakan
1.	Ketentuan dalam KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana delik kesusilaan terdiri dari kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. • Perumusan tindak pidana kesusilaan yang dekat dengan pengertian pedofilia dan dapat digunakan terhadap perbuatan pedofilia antara lain pasal tentang kejahatan kesusilaan pada Bab XIV Pasal 289, 290, dan 292-296. • Jenis sanksi pidana terdiri atas pidana penjara yang lamanya diancamkan bervariasi yaitu antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun, dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah)³³
2.	UU No. 23 Tahun 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum mengatur perlindungan khusus terhadap anak diantaranya anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual • Ketentuan pidana kejahatan kekerasan seksual terdapat pada Bab XII Pasal 81, 82, dan 88. • Sanksi pidana terhadap pelaku yaitu (1) pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan (2) denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000;.
3.	Instruksi Presiden No. 5	Ditujukan kepada Para Menteri, Jaksa Agung, Kepala

³² Rosita Novi Andari. (2017). *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Vol. 11 No, 1, hlm. 6

³³ Muhammad Zainudin. (2007). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. lxxxi-lxxxii

	Tahun 2014 tentang GN-AKSA	Polri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Para Gubernur dan Para Bupati/ Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui GN-AKSA dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.
4.	UU No. 35 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Secara khusus mengatur beberapa perlindungan yang diberikan kepada anak dari kejahatan seksual pada Pasal 15, 17, 54,59, Pasal 66 dan 69 A • Ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tertuang pada Pasal 76 C, D dan E • Sanksi pidana terhadap pelaku yaitu (1) pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan (2) denda paling sedikit Rp 60.000.000; dan paling banyak Rp 300.000.000;.

Selain pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, diperlukan juga adanya perlindungan terhadap anak korban, dalam hal ini anak tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Di dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Terkait kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya, mengacu pada Strategi Pemerintah dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilihat Pada Peraturan Menteri No 2 Tahun 2011.³⁴

1. Pelayanan Identifikasi

Pelayanan Identifikasi ini melakukan kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “Kebutuhan” Korban Kekerasan. Dalam hal ini dapat dilihat dalam peraturan pasal 2 Peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 tentang mekanisme dan langkah-langkah penanganan anak korban kekerasan, koordinasi pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan.

Dalam Pelayanan untuk Penanganan Korban Kekerasan yang harus ditangani dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memberikan pelayanan yang akurat Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan Pelayanan Seperti:

- a. Pelayanan Informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasandengan memberikan data-data tentang korban.
- b. Sosialisasi Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahayanya Kasus Kekerasan terhadap Anak.

³⁴ Meilin Betah, dkk. (2020). *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)*. Vol. 04, No. 04, hlm. 6

2. Rehabilitasi Kesehatan

Sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita korban kekerasan yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis yang maksimal. Adapun di dalam proses rehabilitasi kesehatan untuk korban kekerasan, Pemerintah Wajib memberikan pelayanan medis gratis bagi para korban kekerasan terlebih khusus untuk korban kekerasan seksual terhadap Anak.

3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial ialah Proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial kepada terhadap korban kekerasan, khususnya terhadap anak korban kekerasan seksual, pelecehan seksual pada anak bentuk pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua. Maka Pemerintah harus lebih memperhatikan kehidupan Anak kekerasan seksual, adapun rehabilitasi sosial yang dilakukan Pemerintah agar dapat memulihkan kondisi korban kekerasan seksual, seperti memberikan konsultasi atau penanganan Psikolog secara langsung, dan memberikan Motivasi dan diagnosis Psikolog sosial, memberikan perawatan dan pengasuhan baik secara fisik, psikolog maupun bantuan hukum, dan bimbingan mental spiritual untuk menguatkan dan memberikan pemahaman untuk korban kekerasan agar membangun kembali Reintegrasi sosial.

4. Pemulangan

Pemulangan adalah ketika korban kekerasan telah pulih secara utuh maka korban akan di kembalikan kepada pihak keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan untuk kebutuhan korban kekerasan. Korban kekerasan yang telah di berikan pedampingan untuk memberikan pembinaan untuk dapat pulih dengan baik. Korban kekerasan dapat Pulang ketika keadaan Korban dirasa telah benar-

benar pulih dan dapat dikembalikan ke keluarga yang akan memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada korban.

5. Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekerja) untuk membantu para korban kekerasan, pendampingan dan bantuan hukum ini diberikan agar korban kekerasan dapat merasakan kenyamanan dan merasakan hak asasinya sebagai anak terlindungi. Keadilan hukum dilakukan agar pihak-pihak yang menjadi pelaku mendapatkan efek jera atas tindakan yang telah dilakukan, dan diharapkan nantinya tidak akan lagi korban-korban yang lain. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu yang bisa merugikan orang lain tentunya akan mendapatkan perlakuan hukum.

6. Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial adalah sebgaiian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi sosial, walaupun bukanlah sebuah proses yang mudah, cukup sulit, dan memakan waktu yang lama dalam perwujudannya. upaya memberikan kepercayaan diri korban dan dapat kembali dengan keluarga, masyarakat dan dapat berinteraksi dengan baik. Perlunya pedampingan dan perhatian yang lebih dari Pemerintah agar korban yang mengalami trauma dapat pulih secara utuh.

Secara terperinci beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani korban pelecehan seksual:³⁵

³⁵ Komang Ayu Suseni, dkk. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pariksa-Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja, hlm. 26.

- 1) Perlindungan dan penanganan secara fisik (visum, penyembuhan, dan operasi)
- 2) Perlindungan dan penanganan secara psikologis (bisa dengan konsultasi, terapi, atau Pendidikan mental dan spiritual lainnya)
- 3) Secara sosial dengan memberi dukungan sosial dan emosiona, menerima kehadirannya, tidak membicarakan yang tidak sesuai dengan keahlian kapastasnya, serta memberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan.

Pemerintah berperan aktif dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual pada anak, pemerintah diwajibkan memberikan perlindungan khusus kepada anak, seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, g, dan j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; g. Anak dengan HIV/AIDS; dan j. Anak korban kejahatan seksual.

Upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak dapat di lihat dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di siding pengadilan.

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 59A dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengenai Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Penanggulangan kekerasan seksual pada anak yang dibutuhkan adalah bantuan saling keterikatan antaran pemerintah, orang tua dan masyarakat, ketiga ini yang berkewajiban untuk melindungi anak, seperti yang di atur dalam Pasal 45B ayat (1) dan (2) dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
- 2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.

Yang dimaksud pada Pasal 45B ayat (2) melindungi anak dengan aktivitas yang nyata, seperti peran pemerintah memberatkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dengan adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh

Presiden Joko Widodo. Rasionalitas dikeluarkannya Perppu Kebiri berdasarkan pernyataan Presiden adalah untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat signifikan dan kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak. Karenanya, menurut Presiden, kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan luar biasa pula. Perppu Kebiri hadir mengatur hukuman kebiri dan menetapkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.³⁶

³⁶ Elsam, *Siaran Pers: Upaya Menekan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia*, <http://elsam.or.id/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan kajian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual terhadap anak bisa memberikan dampak yang luas bagi kondisi fisik, psikis, dan emosinya. Akibat yang menjadi korban adalah anak-anak maka dalam penanganannya harus tepat kepada korban seperti, kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan juga jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya. Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif harus berlandaskan nilai Pancasila. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum bahwa para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus memiliki empati dan rasa kepedulian pada penderitaan yang dialami anak korban. Karena kepentingan rakyat harus menjadi titik orientasi dan merupakan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.
2. Penanganan yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual berupa perlindungan dan penanganan secara fisik yaitu berupa visum dan penyembuhan. Selain itu bentuk penanganan yang lain berupa penanganan secara psikologis yaitu dengan cara konsultasi dengan psikiater, dan terapi mental. Dan yang tak kalah penting berupa penanganan sosial dengan memberi dukungan sosial dan emosional, serta memberikan kesempatan untuk korban ikut aktif di dalam berbagai kegiatan. Kemudian upaya penanggulangan yang

dilakukan apabila terjadi kekerasan seksual antara lain menggunakan sarana penal yaitu melalui jalur hukum pidana, dan non penal yaitu dengan cara memberantas peredaran video porno, mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Pemberian jaminan terhadap anak korban dalam proses pemeriksaan.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah diharapkan agar bisa melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya dapat meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga atau instansi agar tindak kekerasan seksual dapat diminimalisir secara optimal.
2. Selain peran pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual pada anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat, Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual pada anak penulis menyarankan para orang tua selalu melindungi dan memberi kasih sayang kepada anak jangan sampai anak kurang di perhatikan oleh orang tua sehingga anak rentan terkena kekerasan seksual karna tidak adanya perlindungan dari orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, Arif. 1996. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Haluan. 2015. Trauma Pada Anak Korban Eksploitasi Seksual Sulit Hilang.
- IASC. 2006. Melindungi Para Korban Bencana Alam, Washington DC. Massachussetts.
- Ilyas Muhandi. 2016. Kasus Cabul Anak di Bawah Umur Menonjol, Posmetro Padang.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2016. *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah*, cetakan kedua, Jakarta: KPAI.
- Kontras. 2012. *Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kontras, 2013.
- Muhammad Zainudin. 2007. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- P.A.F Lamintang, PAF. 2011. *Thoe Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Ramadhan, Choky. 2016. Reformasi Penegakan Hukum Seksual, Kompas.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarto. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru.
- Suseni, Komang Ayu dkk. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pariksa-Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
- Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Andari,Rosita Novi. *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Vol. 11 No, 1, 2017.
- Betah,Meilin,dkk. *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)*. Vol. 04, No.4.2020.
- Eva,Yusnita. *Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan di Kota Padang*. Vol. 33 No. 01,2021.
- Hairi,Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya", Jurnal Negara Hukum, Vol.6 No.1, 2016.
- Meuissen,D.H.M. *Ilmu hukum (penerjemah B. Arief Sidhartha) Pro Justisia*, Jurnal Unika Prahyanagan, Tahun XII No. 4, 1994.
- Noviana, Ivo.*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Vol. 01, No. 01. 2015.
- Pardede,Marulak.*Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, De Jure*, Vo.17 No.1, 2017.
- Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak", Jurnal Studi Gener dan Anak, Vol.2 No.1, 2015.
- Safarudin,Irwan."Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.1, 2016.
- Sarip, "Memaknai Delik dan Delik Tata Negara", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, 2019.
- Satriawan, "Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makasar", Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik, Vol.3 No.1, 2013.
- Utami,Penny Narulia."Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Atas Hak Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat", Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol.9 No.1,2018.
- Wahyuni,Fitri."Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.1, 2016.
- Wati,Anugrah Sulistyodkk. "Psikoedukasi Seks:Meningkatkan Pengetahuan Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol.6 No.1, 2018.

Yanto, Oksidelfa. *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam, Vol.16 No.2, 2016.

C. Sumber Lainnya

Elsam, Siaran Pers: Upaya Menekan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dengan Cara Melanggar Hak Asasi Manusia, <http://elsam.or.id/upaya-menekan-kejahatan-seksual-terhadap-anak-dengan-cara-melanggar-hak-asasi-manusia/>

Jayus, Jaja Ahmad. *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*.
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum.

Lumbanaru, Raja Eben. 2020. BBC News Indonesia, dituding Diperkosa dan Jual Korban di Bawah Umur, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>.

Mansyur, Ridwan. *Layanan Peradilan Yang Mudah Dan Ramah Bagi Masyarakat dalam Memperoleh Akte Kelahiran*, dalam:
<https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=3327>.

Pengadilan Agama Lumajang. *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang*. <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadilan/profil-institusi/tugas-pokok-dan-fungsi>